



DEWAN PIMPINAN DAERAH
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN MANGGARAI

WADAH MUSYAWARAH ULAM ZU'AMA, DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Sekretariat : Jln. Adisucipto Telepon 085239179626 / 0385 - 21520 - Ruteng

SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MANGGARAI

Nomor : Kep. 02/MUI-MGR/XII/2016

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MANGGARAI

Bismillahirrahmaanirrahiem

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai

- Menimbang : a. Bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Periode 2011 - 2016 telah berakhir Masa Jabatan melalui pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) VI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai pada tanggal 27 Desember 2011
- b. Bahwa dalam upaya memilih Kepengurusan Baru Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai maka perlu di adakan Musyawarah Daerah (MUSDA)
- c. Bahwa nama - nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini di pandang mampu dan cakap untuk sebagai Panitia Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) VII Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Tahun 2016
- Mengingat : 1. Al-Qur' an dan Sunnah Rasulullah SAW;
2. Pancasila dan Undang-undang dasar 19456;
3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia
- Memperhatikan : 1. Keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) VI Majelis Ulama Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Timur
2. Amanat Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai
3. Rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai pada tanggal 27 Safar 1438 H/ 27 Nopember 2016 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MEMBENTUK PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016
- Pertama : Panitia yang terbentuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai;
- Kedua : Melaporkan hasil pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai kepada Pengurus yang terpilih dan diteruskan kepada Dewan Pimpinan MUI Propinsi NTT.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan di ubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan

Ditetapkan di : Ruteng

Pada Tanggal : 01 Rabiul Awwal 1438 H
01 Desember 2016 M



KETUA UMUM

H. AMIR FAISAL KELILAUW

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN MANGGARAI

Nomor : Kep-02/MUI-MGR/XI/2016
Tanggal 02 Syafar 1438 H/ 01 Desember 2016

TENTANG
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2016 - 2020

- PELINDUNG/PENASEHAT : 1. MUI KAB. MANGGARAI
2. IMAM MASJID AGUNG BAITURRAHMAN RUTENG
- K E T U A : H. Abdurrachman Marolla
WAKIL KETUA : H. Rusul, S.PdI
WAKIL KETUA : Allyl Mochsen
WAKIL KETUA : Taslim Narang, S.Pd
- SEKRETARIS : Muhaemin
WAKIL SEKRETARUIS : M. Yasin Muslimin
- BENDAHARA : H. M. Djafar Adam
WAKIL BENDAHARA : H. Iskandar Saleh
- SEKSI- SEKSI
1. SEKSI DANA : 1. H. Supanggih
2. H. Ahmad
3. H. Sarli Tanjung
4. H. Malik
5. H. Suwardi
6. Refrizal
7. Ngabini Faisal
8. Dwi Marsudi
9. Marlan
10. Nurkholis
2. SEKSI ACARA : 1. Husen Hajar
2. Rini Mulniatisari, S.Com
3. SEKSI PERSIDANGAN : 1. M. Tahir Guhir, SH
2. Kasim Lamado
4. SEKSI DEKORASI,
DOKUMENTASI & SOUND SISTEM : 1. M. Yasin Muslimin
2. H. Moh. Nur, BA
5. SEKSI PERLENGKAPAN : 1. Abdullah, S.PdI
2. Hamzah Lampung
3. Zulfikar, S.Pd
4. Junaidin Ahmad

6. SEKSI AKOMODASI : 1. H. Iskandar Saleh
2. Safrudin, S.Pdi
7. SEKSI KONSUMSI : 1. H. Suwardi
2. Ibu Mariance Ago, S.Ag
3. Ibu Mariam Kelilauw
8. SEKSI KEAMANAN : 1. Abdul Kadir
2. Hamid
3. Yusuf Halidi
- V. 1. STERRING COMMITTEE : ① Dr. Abdul Majir M. Kpd
2. Agung CB Prayitno, S. Pd
2. ORGANIZING COMMITTE : 1. Ikhwan, S. Pd
2. Jamaluddin, S. Pd
3. Jamal Kedang

Ditetapkan di : Ruteng

Pada Tanggal : 01 Rabiul Awwal 1438 H

01 Desember 2016 M



H. AMIR ~~FALSAL~~ KELILAUW